

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM		
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Semua Risiko Harta Benda dan Gangguan Usaha
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	:	Produk ini adalah produk asuransi untuk semua risiko harta benda yang dipertanggungjawabkan kecuali yang berada dalam pengecualian polis, serta menjamin gangguan usaha yang disebabkan terjadinya kerugian yang diderita oleh tertanggung.
Fitur Utama Asuransi		
Harga Pertanggungan	:	Sesuai harga objek pertanggungan
Okupasi	:	Sesuai tabel kode okupasi SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
Jangka waktu/Periode Polis	:	Tahunan atau sesuai kesepakatan
Premi	:	Sesuai profil risiko tertanggung dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
Periode Pembayaran Premi	:	Sekaligus, pada saat polis terbit
Manfaat		
<p>Jaminan Manfaat perlindungan atas harta benda; memberikan jaminan atas kerugian, kerusakan pada objek pertanggungan akibat seluruh risiko kecuali yang dikecualikan dalam polis. Manfaat terdiri dari dua bagian yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bagian 1 – Kerusakan Material ● Bagian 2 – Gangguan Usaha <p>Jaminan Gangguan Usaha bersifat opsional (tidak wajib).</p> <p>Bagian 1 – Kerusakan Material Setiap harta benda/benda material/obyek fisik yang dapat mengalami kerugian atas kerusakan yang bersifat tiba-tiba, tidak terduga dan accidental, kecuali secara khusus dikecualikan dalam pengecualian umum atau pengecualian khusus.</p> <p>Bagian 2 – Gangguan Usaha Mengganti kehilangan atau jumlah kerugian sebagai akibat penghentian atau gangguan usaha setelah suatu kejadian kerugian. Jumlah kerugian tersebut dapat timbul dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembayaran pengeluaran tetap (sewa, bunga bank, asuransi, dll); 2. pembayaran gaji karyawan; 3. pembayaran pesangon pekerja; 4. biaya tambahan dalam usaha mempertahankan tingkat produksi; 5. mempertahankan keuntungan/laba perusahaan. <p>Dampak atas gangguan usaha akibat musibah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkurangnya produksi; b. berkurangnya penjualan; c. berkurangnya <i>cash flow</i> untuk: <ul style="list-style-type: none"> - biaya mempertahankan usaha, - gaji/upah pekerja yang terus terbayar tanpa produksi yang memadai, - uang pesangon bagi karyawan yang terpaksa diberhentikan 		

Total Harga Pertanggungan dari jaminan Gangguan Usaha adalah maksimal 50% dari Total Harga Pertanggungan jaminan Kerugian Harta Benda.

Tarif Premi

Tarif premi mengikuti ketentuan OJK mengenai tarif premi (SEOJK No.6/SEOJK.05/2017).

Perhitungan tarif premi dibagi menjadi:

- FLEXAS (Fire, lightning, explosion, aircraft, smoke)
- 4.1ACC / RSDMCC (Riot, strike, malicious damage, civil commotion)
- 4.3 / TSFWD (typhoon, storm, flood, water damage)
- Others (lain-lain selama tidak dikecualikan dalam polis)

KODE / OKUPASI (Kelas Konstruksi 1)	FLEXAS	RSDMCC	TSFWD	Others
2976 / Dwelling House (Rumah Tinggal)	0,328‰	Sesuai profil risiko calon tertanggung		
2971 / Office/Apartement 1 s/d 6 lantai	0,460‰			
2972 / Office/Apartement >6 s/d 18 lantai	0,481‰			
2973 / Office/Apartement >18 s/d 24 lantai	0,420‰			
2975 / Office/Apartement >24 lantai	0,569‰			
2934 / Ruko/Toko	1,900‰			

Untuk okupasi dan/atau kelas konstruksi selain tabel di atas silakan menghubungi Asuransi Sinar Mas untuk diberikan perhitungannya.

Risiko

- Klaim ditolak apabila kerugian terjadi di luar periode polis.
- Klaim ditolak apabila penyebab klaim termasuk dalam pengecualian.
- Polis dibatalkan oleh penanggung akibat premi tidak dibayarkan tepat waktu.

Biaya dan Komisi

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi.

Pengecualian

Pengecualian umum:

1. Perang, kerusakan, huru-hara, penjarahan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, terorisme.
2. Radiasi, ionisasi, kontaminasi radioaktif nuklir.
3. Kesengajaan/kecerobohan tertanggung atau yang mewakili tertanggung.
4. Penghentian pekerjaan baik keseluruhan maupun sebagian.

Pengecualian khusus Bagian 1 - Kerusakan Material:

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian, kehancuran pada atau kerusakan atas:
 - a. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan;
 - b. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur, pengujian, perbaikan, pembersihan, pemulihan, perubahan renovasi atau servis;
 - c. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air;
 - d. kendaraan darat berizin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya;
 - e. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni;
 - f. pohon, kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan.
 - g. tanah;
 - h. harta benda orang lain yang dititipkan

2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk dengan:
 - a. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, parah, retak, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap atau economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik
3. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap biaya-biaya:
 - a. pembetulan material cacat, salah pengerjaan atau desain;
 - b. pemeliharaan yang normal, perbaikan normal, perawatan;
 - c. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan medan magnet.

Pengecualian khusus Bagian 2 -Gangguan Usaha:

1. Tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh:
 - a. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
 - b. ketidak-cukupan modal dari Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
 - c. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi:

1. Tertanggung menyampaikan aplikasi kepada Penanggung dengan mengirimkan beberapa dokumen yang dibutuhkan (SPPA, survey report/foto objek).
2. Foto objek pertanggungan memuat bangunan tampak depan, samping, dan bagian dalam.
3. Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi.
4. Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
5. Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara Pembatalan, Perubahan dan Pengembalian Premi:

1. Dalam hal Tertanggung meminta pembatalan polis saat masih dalam periode pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan pembatalan kepada Penanggung secara tertulis.
2. Apabila pembatalan disebabkan lunasnya pinjaman Tertanggung di Bank (*banker's clause*), maka harus menyampaikan bukti pelunasan pinjaman.
3. Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode pertanggungan yang belum dijalani setelah dikurangi biaya-biaya (apabila ada).
4. Dalam hal Tertanggung meminta perubahan kondisi pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan perubahan kondisi pertanggungan kepada Penanggung.
5. Apabila perubahan mengakibatkan berubahnya nilai premi, maka Tertanggung akan membayar penambahan premi bila premi bertambah atau menerima pengembalian premi bila premi berkurang.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis, Tertanggung harus

1. segera memberitahu penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
2. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
3. menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor penanggung
4. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Formulir laporan klaim
 - Fotocopy polis
 - Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat mengenai peristiwa tersebut
 - Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang kejadian
 - Keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung
5. segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat
6. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Prosedur Pengaduan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunung)

Faks. 021 3902159 – 60

Simulasi**Simulasi perhitungan premi**

Bapak Benny mengajukan permohonan untuk mengasuransikan rumah tinggal (kelas kosntruksi I) yang terletak di Jakarta dengan harga pertanggungan Rp1.000.000.000 untuk jangka waktu 10 Juli 2021 hingga 10 Juli 2022 (1 tahun). Tarif premi yang diberikan adalah 1,028% per tahun:

- FLEXAS 0,328%
- RSMDC 0,100%
- TSFWD 0,500%
- Others 0,100%

Total 1,028%

Besar premi yang dibayarkan adalah:

= (Harga pertanggungan x tarif premi) + biaya administrasi dan materai

= (Rp1.000.000.000 x 1,028%) + Rp50.000

= Rp1.028.000 + Rp50.000

= Rp1.078.000

*Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi

Simulasi pembayaran klaim

Pada tanggal 17 Desember 2021 rumah Bapak Benny mengalami kebakaran sehingga menyebabkan kerusakan pada sebagian bangunan. Bapak Benny segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai ketentuan batas waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Pihak asuransi kemudian melakukan survey dan menawarkan besar ganti rugi sesuai analisis kerugian sebesar Rp500.000.000. Pada polis tercantum risiko sendiri 10% dari nilai klaim. Bapak Benny kemudian menandatangani *letter of discharge* sebagai bukti persetujuan atas nilai ganti rugi.

Besar klaim yang dibayarkan adalah:

- = Nilai ganti rugi – risiko sendiri
- = Rp500.000.000 – (10% x Rp500.000.000)
- = Rp500.000.000 – Rp50.000.000
- = Rp450.000.000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Syarat dan Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Calon tertanggung harus mengisi surat permohonan penutupan asuransi dan mengisi data yang diminta dengan sebenar-benarnya.
2. Jika diperlukan, Asuransi Sinar Mas akan melakukan survey terhadap objek pertanggungan.
3. Asuransi Sinar Mas memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan penutupan asuransi dan menentukan besaran premi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang tarif premi.
4. Tertanggung harus melaporkan kepada Asuransi Sinar Mas bila terjadi perubahan penggunaan bangunan (okupasi) selama periode pertanggungan sedang berjalan.
5. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak

Hubungi Kami

PT Asuransi Sinar Mas
Plaza Simas, Jl.KH. Fachrudin No. 18, Jakarta Pusat 10250-Indonesia
Tlp. (021) 2918 9999 (Hunting); (021) 5050 9888 (Hunting)
Faks. (021) 390 2159/60
24 Hour Customer Care (021) 235 67 888 / 5050 7888
Call Center (021) 5050 9999
Website: www.sinarmas.co.id
Email: info@sinarmas.co.id
Customer Service: customerservice@sinarmas.co.id
Saran: saran@sinarmas.co.id

Informasi Tambahan

1. Produk ini adalah produk asuransi yang telah dicatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan oleh PT Asuransi Sinar Mas kepada Bank/broker/agen/perantara lainnya.

3. Asuransi Sinar Mas wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Asuransi Sinar Mas dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini